

PEDOMAN, KRITERIA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 20, 2024/NO 20 ,BD NO. 689 , 18 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN, KRITERIA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SERTA MENJAMIN MUTU HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH :

UU NOMOR 5 TAHUN 1996,UU 5 TAHUN 1999,UU 22 TAHUN 1999,UU 31 TAHUN 1999, UU 1 TAHUN 2004, UU NOMOR 25 TAHUN 2009, UU 12 TAHUN 2011, UU 5 TAHUN 2014, UU 23 TAHUN 2014, UU 30 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER 05/M.PAN/4/2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH; PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK NDONESIAI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 25 OKTOBER 2024.

PENJELASAN - 18 HLM